



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET BARAT**

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)**

NOMOR 68/B.15a/31.74.01.1002.32.RTH-2/4/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat memberikan Izin Praktik kepada:

dr. AMNI RIFDANIA

Tempat / Tanggal Lahir : LAMONGAN / 24 November 1979
Alamat Rumah : Jl. Pengadegan Barat IV RT/RW: 006/006, Pengadegan, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kodepos:12770

Untuk berpraktik Sebagai : Dokter Umum
Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : PUSKESMAS TEBET

Alamat Fasilitas Pelayanan Kesehatan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kodepos:12810

Nomor STR : WB00001096969972
Masa berlaku STR : Seumur Hidup

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 24 November 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Barat

DWIYATCITA INDRIASARI
NIP. 198108102010012029

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi KOTA JAKARTA SELATAN
3. Arsip

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.